



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Agrindo Tanjung Rambai), pendidikan SMP tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl tanggal 21 April 2016, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat Adapun yang menikahkan adalah Pegawai Sara' Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun yang bernama Pegawai Sara' adapun sebagai Wali Nikah adalah adik kandung kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :1. ANAK I, umur 4 tahun,2. ANAK II, umur 3 tahun, 3. ANAK III, umur 2 tahun,
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh Karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta nikah maka Pemohon I dan Pemohon II perlu penetapan istbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut bisa dicatat di dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2013 di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi ;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan 3 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Khatib, imam masjid), tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2010 sedangkan Saksi kenal dengan Pemohon II pada tahun 2005 ketika itu keduanya belum menikah;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Pebruari 2013;
- Bahwa Saksi ingat waktu itu adik Pemohon II yang bernama Wali Nikah datang ke rumah Saksi minta supaya Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah tersebut adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada akad pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II disaksikan juga oleh Saksi selaku pengurus syarak;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada petugas KUA yang hadir untuk mencatat pernikahan tersebut, padahal Saksi sudah menjelaskan supaya Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus persyaratan nikah atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi ketika akad nikah tersebut berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan nasab atau sesusuan atau tidak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pemeluk Agama Islam dan tidak pernah murtad;
- Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari masyarakat sekitar ataupun masyarakat resah terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Agrindo, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2012, saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum menikah;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Rantau Tenang di rumah Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Sekdes Rantau Tenang yang bernama Sekdes Rantau Tenang;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa yang hadir pada saat akad nikah tersebut selain Saksi dan Sekdes hadir juga pegawai syarak yang bernama Pegawai Sara';
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pejabat KUA yang hadir pada akad pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus persyaratan untuk mendapatkan buku nikah atau tidak;
- Bahwa ketika akad pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan yang jelas Pemohon I dan Pemohon II ketemunya sama-sama satu perusahaan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Adalah pemeluk agama Islam dan tidak pernah murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar atau pun masyarakat resah terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. SAKSI III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Desa Rantau Tenang), tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Desa Rantau Tenang di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I bertempat tinggal di Rawas sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di Tanjung Rambai;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena mereka tidak menguruskannya di KUA dengan alasan rumit, Pemohon I dan Pemohon II berasal dari tempat tinggal yang berbeda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Saksi Nikah II;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang hadir pada saat akad nikah tersebut selain Saksi dan Saksi Nikah II hadir juga pegawai syarak yang bernama Pegawai Sara' ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pegawai KUA yang hadir pada akad pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika akad pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan karena Pemohon I dan Pemohon II berasal dari daerah yang berbeda;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pemeluk agama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I
- Tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar atau pun masyarakat resah terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan sepasang suami istri, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan ini dan karenanya perkara itsbat nikah ini termasuk kategori perkara *voluntair* sebagaimana dimaksud Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Februari 2013 dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
2. Bahwa sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
3. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dan sampai saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada masyarakat yang resah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2013 dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
2. Bahwa sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Sekretaris

Desa Rantau Tenang yaitu Saksi Nikah I;

3. Bahwa tidak ada mahram nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan darah, semenda maupun sepersusuan, karena mereka pertama bertemu ketika sama-sama kerja di perusahaan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dan sampai saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada masyarakat yang resah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2013 dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
2. Bahwa sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Saksi Nikah II;
3. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada mahram nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dan sampai saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada masyarakat yang resah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga saksi Para Pemohon ditemukan fakta Para Pemohon beragama Islam sebagaimana yang didalilkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya : “ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW.

pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان
وصيغة

Artinya : *"Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan sekurang-kurangnya 16 tahun bagi calon istri dan jika umur keduanya tidak sampai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang menyatakan bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada Tahun 2013 di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriah, dengan

Farida Nur Aini, S. Ag. sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari,

S.H.I. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan

Dra. Hj. Zainunah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I

dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

FARIDA NUR AINI, S. Ag.

Hakim Anggota,

ERMANITA ALFIAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun, 6 Juni 2016-06-06

Salinan Ini Sesuai Aslinya

Panitera Pegadilan Agama Sarolangun

ANITA KIRANA, S. H. I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)